



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa di tetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan wibawa serta menunjukkan identitas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat maupun tugas lainnya, maka diperlukan Pedoman Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Indragiri Hilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di Wilayah Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa dibawah sekretaris desa yang bertugas membantu sekretaris desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi.
13. Kepala Seksi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang bertugas mendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan.

14. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana kewilayahan yang bertugas mendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan.,
15. Staf adalah pembantu Kepala Urusan dan pembantu Kepala Seksi.
16. Hari adalah hari kerja
17. Jam Kerja adalah waktu pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
18. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
19. Pakaian Dinas Harian Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut PDH Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pakaian Dinas yang dipakai Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
20. Pakaian Dinas Upacara Kepala Desa yang selanjutnya disebut PDU Kepala Desa adalah Pakaian Dinas yang dipakai Kepala Desa dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
21. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
22. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penertiban pelaksanaan pakaian dinas dan atribut bagi kepala desa dan perangkat desa.

## Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pakaian Dinas;
- b. Atribut; dan
- c. Kelengkapan Pakaian Dinas.

## BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis pakaian dinas

### Pasal 4

- (1) Jenis pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas :
  - a. PDH yaitu :
    1. PDH warna khaki;
    2. PDH kemeja putih;
    3. PDH pakaian khas Daerah; dan
    4. Pakaian olah raga.
  - b. PDU
- (2) Jenis pakaian Dinas Perangkat Desa terdiri atas :
  - a. PDH kemeja putih;
  - b. PDH pakaian khas Daerah; dan
  - c. Pakaian olah raga.

Bagian Kedua  
Jadwal Pemakaian Pakaian Dinas

Pasal 5

Jadwal pemakaian pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah:

Hari	Kepala Desa	Perangkat Desa
1	2	3
Senin	PDH Warna Khaki (bagi pria memakai lengan pendek)	PDH Kemeja Warna Putih (bagi pria memakai lengan pendek) Rok/celana Hitam
Selasa	PDH Warna Khaki (bagi pria memakai lengan pendek)	PDH Kemeja Warna Putih, (bagi pria memakai lengan pendek) Rok/celana Hitam
Rabu	PDH Kemeja Warna Putih, (bagi pria memakai lengan pendek) Rok/celana Hitam	PDH Kemeja Warna Putih, (bagi pria memakai lengan pendek) Rok/celana Hitam
Kamis	Baju Batik Khas Indragiri Hilir, Rok/Celana Hitam	Baju Batik Khas Indragiri Hilir Rok/Celana Hitam
Jumat	Wanita : Baju kurung melayu. Pria : Baju Teluk belanga dan Tanjak.	Wanita : Baju kurung melayu. Pria : Baju Teluk belanga dan Tanjak.

Pasal 6

Jadwal pemakaian PDU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III  
ATRIBUT PAKAIAN DINAS  
Bagian Kesatu  
Jenis Atribut

Pasal 7

Atribut pakaian dinas terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana Kopri;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama daerah; dan
- h. lambang daerah;

Bagian Kedua  
Tutup Kepala

Pasal 8

Tutup kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a terdiri atas :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Peci harian atau Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat

Pasal 9

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud menunjukkan tingkat status selaku Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. tanda pangkat hari dan yang terbuat dari bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak, ukuran panjang 10 cm, lebar atas 1,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, bahan dasar kain warna khaki, bahan dasar logam warna perak; dan
  - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak, ukuran panjang 8,5 cm, lebar atas 1,5 cm, lebar bawah 5,5 mm bahan dasar kain warna biru tua, bahan dasar logam warna perak.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan bahu kanan.

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan

Pasal 10

- (1) Tanda Jabatan menunjukkan jabatan selaku Kepala Desa.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai pada saku baju atas sebelah kanan.

Bagian Kelima  
Lencana Kopri

Pasal 11

- (1) Lencana Kopri menunjukkan Kepala Desa selaku pembina pembina kepegawaian di lingkup Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari ASN.
- (2) Lencana Kopri dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam  
Tanda Jasa

Pasal 12

- (1) Tanda jasa merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdian kepada bangsa dan Negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
  - a. pita tanda jasa; dan
  - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Bagian Ketujuh  
Papan Nama

Pasal 13

- (1) Papan nama menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas bahan dasar ebonite/plastic atau bahan lainnya yang sesuai, berwarna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU.

Bagian Kedelapan  
Nama Daerah

Pasal 14

- (1) Nama Daerah merupakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang menunjukkan daerah otonom unit kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertulis "PROVINSI RIAU".
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertulis "KABUPATEN INDRAGIRI HILIR".
- (4) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (5) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (6) Bahan dasar nama Pemerintah Provinsi dan kabupaten berupa kain warna kuning dengan tulisan border warna hitam.

Bagian Kesembilan  
Lambang Daerah

Pasal 15

- (1) Lambang Daerah berupa lambang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- (2) Lambang Daerah dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan jarak 1 cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten
- (3) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jumlah border.
- (4) Bentuk dan warna lambang daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Penggunaan pakaian khusus dan pakaian adat sesuai dengan ketentuan acara dan jadwal kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan pakaian dinas di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Model, bentuk, penggunaan, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 47






LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA BERIKUT ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA

1. PDH KHAKI KEPALA DESA


a. PDH PRIA



KETERANGAN :

- |                         |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| a. Mutz warna khaki     | g. Lengan Pendek       | m. Lencana KORPRI |
| b. Krah berdiri         | h. Kancing baju 5 buah | n. Nama Pemda     |
| c. Tanda pangkat harian | i. Ikat Pinggang       | o. Lambang Daerah |
| d. Papan nama           | j. Saku celana depan   | p. Sambungan bahu |
| e. Saku tertutup        | k. Celana panjang      | q. Saku celana    |
| f. Tanda jabatan        | l. Sepatu hitam        | belakang          |

b. PDH WANITA



KETERANGAN :

- |                             |                        |                    |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| a. Mutz warna khaki         | g. Kancing baju 5 buah | m. Lambang Daerah  |
| b. Kraah rebah              | h. Saku tertutup       | n. Kupnat belakang |
| c. Tanda pangkat harian     | i. Rok/Celana panjang  |                    |
| d. Papan nama tanda jabatan | j. Sepatu hitam        |                    |
| e. Lengan pendek            | k. Lencana KORPRI      |                    |
| f. Kupnat depan             | l. Nama Pemda          |                    |


c. PDH WANITA HAMIL



KETERANGAN :

- |                             |                        |                       |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Mutz warna khaki         | g. Tanda jabatan       | m. Nama Pemda         |
| b. Krah rebah               | h. Kancing baju 5 buah | n. Lambang Daerah     |
| c. Lidah bahu               | i. Flui baju depan     | o. Sambungan          |
| d. Papan nama tanda jabatan | j. Rok/Celana panjang  | belakang              |
| e. Sambungan                | k. Sepatu hitam        | p. Flui baju belakang |
| f. Lengan pendek            | l. Lencana KORPRI      |                       |

d. PDH WANITA BERJILBAB




KETERANGAN :

- |                         |                        |                    |
|-------------------------|------------------------|--------------------|
| a. Kerudung/Jilbab      | g. Kupnat depan        | m. Nama Pemda      |
| b. Kraah rebah          | h. Kancing baju 5 buah | n. Lambang Daerah  |
| c. Tanda pangkat harian | i. Saku tertutup       | o. Kupnat belakang |
| d. Papan nama           | j. Rok/Celana panjang  |                    |
| e. Tanda Jabatan        | k. Sepatu hitam        |                    |
| f. Lengan panjang       | l. Lencana KORPRI      |                    |

## 2. PDH KHAKI PERANGKAT DESA


### a. PDH PRIA UNTUK PERANGKAT DARI APARATUR SIPIL NEGARA



#### KETERANGAN :

- |                             |                                     |                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| a. lidah bahu               | g. Lambang daerah                   | m. baju lengan pendek warna khaki |
| b. krah berdiri             | h. tanda pengenal                   | n. saku belakang                  |
| c. papan nama               | i. kancing baju                     | o. celana panjang warna khaki     |
| d. saku baju kanan dan kiri | j. ikat pinggang                    | p. nama Pemerintah Provinsi Riau  |
| e. nama daerah              | k. saku celana depan kanan dan kiri |                                   |
| f. lencana KORPRI           | l. sambungan bahu                   |                                   |


b. PDH WANITA UNTUK PERANGKAT DARI APARATUR SIPIL NEGARA



KETERANGAN :

- |                   |                                   |                                  |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| a. krah rebah     | g. tanda pengenal                 | k. rok panjang                   |
| b. lidah bahu     | h. baju lengan pendek warna khaki | l. celana panjang warna khaki    |
| c. nama daerah    | i. kancing baju                   | m. nama Pemerintah Provinsi Riau |
| d. lencana        | j. saku baju kanan dan kiri       |                                  |
| e. lambang daerah |                                   |                                  |
| f. papan nama     |                                   |                                  |

c. PDH KHAKI WANITA BERJILBAB UNTUK PERANGKAT DARI APARATUR SIPIL NEGARA




KETERANGAN :

- |                                 |                                      |                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| a. jilbab polos warna khaki     | h. papan nama                        | n. celana panjang warna khaki    |
| b. lidah bahu                   | i. tanda pengenalan                  | o. nama Pemerintah Provinsi Riau |
| c. krah rebah                   | j. kancing baju                      |                                  |
| d. nama Daerah                  | k. baju lengan panjang warna khaki   |                                  |
| e. lambang daerah               | l. saku baju tertutup kanan dan kiri |                                  |
| f. lencana KORPRI               | m. rok panjang warna khaki           |                                  |
| g. saku dalam atas sebelah kiri |                                      |                                  |

3. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

a. PDH PRIA



Keterangan :


a. Lencana KORPRI (bagi Kepala Desa & Perangkat yang PNS)

b. Papan Nama

c. Tanda Pengenal



b. PDH WANITA




Keterangan :

a. Lencana KORPRI (bagi Kepala Desa & Perangkat yang PNS)

b. Papan Nama

c. Tanda Pengenal


c. PDH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI (bagi Kepala Desa & Perangkat yang PNS)
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

4. PDH PRIA PAKAIAN KHAS DAERAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
a. PDH PRIA




Keterangan :

1. Kerah baju
2. Lencana KORPRI (bagi Kepala Desa & Perangkat yang PNS)
3. Saku baju kiri atas
4. Papan Nama
5. Kain Songket
6. Celana panjang semata kaki dengan warna senada
7. Tanjak sebagai penutup kepala


b. PDH WANITA

Tampak Depan



Tampak Belakang

Bahan dan Warna Pakusan




Keterangan Gambar :

1. Kerah baju shanghai
2. Lencana KORPRI (bagi Kepala Desa & PNS)
3. Badge Name
4. Papan Nama
5. Resleting belang
6. Kupnad belakang
7. Rok panjang semata kaki dengan belahan plai belakang

## II. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA


### a. PDU PRIA



#### KETERANGAN :

- |                          |                         |                         |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Garuda warna perak    | h. Jas warna putih      | n. Lencana KORPRI       |
| b. Topi warna hitam      | i. Kancing garuda perak | o. Tanda Jasa           |
| c. Tanda pangkat upacara | j. Saku bawah tertutup  | p. Belanja jaahitan     |
| d. Dasi                  | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang |
| e. Papan nama            | l. Sepatu hitam         |                         |
| f. Saku atas tertutup    | m. Kemeja putih         |                         |
| g. Tanda jabatan         |                         |                         |


b. PDU WANITA



KETERANGAN:

- |                          |                        |                       |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna perak    | h. Saku depan tertutup | n. Tanda jasa         |
| b. Topi warna hitam      | i. Flui satu rempel    | o. Saku atas tertutup |
| c. Tanda pangkat upacara | j. Rok                 | p. Jas warna putih    |
| d. Dasi                  | k. Sepatu putih        |                       |
| e. Papan nama            | l. Kemeja putih        |                       |
| f. Tanda jabatan         | m. Lencana KORPRI      |                       |
| g. Kancing garuda perak  |                        |                       |


c. PDU WANITA HAMIL



KETERANGAN :

- a. Garuda warna perak
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda jabatan
- g. Kancing garuda perak
- h. Rok
- i. Sepatu putih
- j. Lencana KORPRI
- k. Tanda jasa

d. PDU WANITA BERJILBAB




KETERANGAN :

- |                          |                     |                       |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna perak    | h. Rok panjang      | n. Saku atas tertutup |
| b. Tanda pangkat upacara | i. Flui satu rempel | o. Jas warna putih    |
| c. Dasi                  | j. Sepatu putih     |                       |
| d. Papan nama            | k. Lencana KORPRI   |                       |
| e. Tanda jabatan         | l. Kemeja putih     |                       |
| f. Kancing garuda perak  | m. Tanda jasa       |                       |
| g. Saku depaan tertutup  |                     |                       |



### III. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA


#### a. PSL PRIA



#### KETERANGAN :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing


b. PSL WANITA



KETERANGAN :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing


c. PSL WANITA HAMIL



**KETERANGAN:**

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Kancing

d. PSL WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN